

# LAPORAN PENYALURAN

M A R E T  
2026



Penyaluran Bantuan Kemanusiaan  
Semua Cinta untuk Sumatera



Bolehkah Membayar Zakat Maal Sebelum Waktunya?  
| Buka Puasa Akbar 320 Santri Yatim dan Penghafal  
Al-Qur'an di Pendopo Gubernur Kalbar

# SEKAPUR SIRIH

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, atas izin dan pertolongan Allah, kita kembali menyaksikan di bulan Maret 2026 ini bahwa kebaikan bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Ia adalah pola indah yang Allah pertemukan antara hati-hati yang peduli dan mereka yang membutuhkan.

Dari setiap ZISWAF yang ditunaikan, dari setiap doa yang dipanjatkan, Allah hadirkan senyum harapan di wajah saudara-saudara kita. Setiap rupiah yang dititipkan bukan hanya menjadi bantuan, tetapi juga menjadi saksi cinta dan kepedulian.

Kami bersyukur, laporan ini kembali dapat diterbitkan sebagai bentuk pertanggungjawaban amanah. Semoga ia menjadi bukti bahwa ketika kita bergerak bersama, berjama'ah dalam kebaikan, Allah mampu melahirkan karya amal sholeh yang dampaknya jauh melampaui apa yang kita bayangkan.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada seluruh pihak, para muzakki dan orang tua asuh, para muhsinin, serta PASKAS (Pasukan Amal Sholeh) yang dengan tulus mengambil bagian dalam misi kebaikan ini.

Sebagai lembaga yang diamanahi, kami menyadari sepenuhnya bahwa ikhtiar dan pelayanan kami masih jauh dari sempurna. Karena itu, kami terus membuka ruang sinergi dan kolaborasi, agar kebermanfaatannya ini dapat menjangkau lebih banyak jiwa dan lebih luas lagi ke depannya.

Semoga setiap langkah dan ikhtiar ini Allah mudahkan, Allah ridhoi, serta menjadi jalan bagi kita untuk meneladani sunnah Baginda Rasulullah. Semoga pahala dan kebaikannya terus mengalir untuk kedua orang tua kita dan orang-orang yang kita cintai, serta menjadi wasilah penggugur dosa-dosa kita di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang.

## Muhammad Lutfi

*Direktur Program, Personalia dan Paskas  
LAZ Baitulmaal Munzalan Indonesia*





# Bolehkah Membayar Zakat Maal Sebelum Waktunya?



Zakat adalah salah satu pilar utama dalam Islam, yang dengannya terwujud keseimbangan antara kepentingan individu dan kemaslahatan masyarakat. Zakat bukan hanya sekadar kewajiban ibadah yang menghubungkan hamba dengan Tuhannya, tetapi juga sarana pembersihan harta, penguat solidaritas sosial, dan penopang keadilan ekonomi di tengah umat.

Dengan zakat, jurang antara yang kaya dan yang miskin dapat dipersempit, sehingga setiap insan merasakan kasih sayang serta ikatan ukhuwah dalam satu barisan iman.

Seiring dengan perkembangan zaman, banyak pertanyaan muncul terkait pelaksanaan zakat, di antaranya mengenai hukum menyegerakan zakat maal sebelum tiba waktunya. Hal ini penting dibahas karena zakat bukan hanya soal pelunasan kewajiban, melainkan juga menyangkut kemaslahatan bagi para penerima. Para fukaha telah memberikan penjelasan rinci berdasarkan Al-Qur`an, Hadis Nabi SAW, dan ijtihad para ulama dalam menyikapi persoalan ini. Oleh sebab itu, pembahasan tentang hukum menyegerakan zakat maal sebelum jatuh waktunya menjadi bagian penting agar umat Islam dapat menunaikan ibadah dengan benar sesuai tuntunan Syariat.

Penjelasan Jenis-jenis Harta yang Wajib Dizakati dan Syarat Nisabnya  
Allah SWT menjadikan zakat sebagai salah satu tonggak Islam, dan menyebutnya bersandingan dengan salat yang merupakan amalan paling dicintai Allah untuk diwajibkan kepada hamba-Nya.

**Allah SWT berfirman:**

(وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ) (البقرة [2]: 43)

*“Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.” (QS. Al-Baqarah [2]: 43).*

Rasulullah SAW juga bersabda dalam sebuah Hadis:

بُيِّئَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ...

*“Islam dibangun atas lima perkara: Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, mendirikan salat, menunaikan zakat...”. (HR. Bukhari dan Muslim).*

Namun yang perlu diketahui, bahwa Allah SWT tidak mewajibkan zakat pada semua jenis harta, melainkan hanya pada beberapa jenis sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur`an dan Sunnah; seperti hewan ternak, tanaman, buah-buahan, barang dagangan, dan uang. Zakat pada masing-masing harta tersebut memiliki syarat-syarat khusus yang telah dijelaskan para fukahadalam kitab-kitab Fikih yang mereka tulis berdasarkan pemahaman mereka terhadap Al-Qur`an dan Sunnah.

Di antara syarat zakat pada uang adalah: uang tersebut mencapai nisab—yaitu setara dengan 85 gram emas kadar 21 karat dan mencapai haul, yaitu berlalu satu tahun hijriyah penuh sejak kepemilikan nisab tersebut.





Karena itu, para fukaha sepakat bahwa orang yang belum memiliki nisab zakat uang, maka apa yang ia keluarkan dengan niat zakat tidak boleh dihitung sebagai zakat harta jika di kemudian hari harta itu mencapai nisab. Jika hartanya mencapai nisab dalam tahun tersebut, maka tidak boleh baginya menghitung apa yang ia keluarkan sebelum hartanya mencapai nisab sebagai zakat, melainkan itu dihitung sebagai sedekah sunah.

Ibnu Qudamah berkata dalam kitab Al-Mughnî (2/471, Maktabah Al-Qahirah):

ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب بغير خلاف علمناه، ولو ملك بعض نصاب فعجل زكاته أو زكاة نصاب لم يجز؛ لأنه تعجل الحكم قبل سببه.

“Tidak boleh menyetor zakat sebelum memiliki nisab, tanpa ada khilaf yang kami ketahui. Jika seseorang memiliki sebagian dari nisab lalu ia menyetor zakatnya atau zakat nisab, maka tidak boleh, karena ia menyetor hukum sebelum sebabnya ada.”

Hukum Menyetor Zakat Sebelum Sempurnanya Haul dan Penjelasan Fukaha

Jika seseorang memiliki uang yang telah mencapai nisab, lalu ia menyetor zakatnya sebelum sempurnanya haul, maka Mazhab Malikiyah berpendapat zakatnya tidak sah kecuali jika penyetoran itu dalam kadar sedikit. Karena dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ahmad (redaksinya dari Ahmad) dan lainnya, Nabi SAW bersabda:

(لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ).

“Tidak ada zakat pada harta hingga berlalu atasnya satu haul (satu tahun hijriyah).”

Dan karena haul merupakan salah satu dari dua syarat zakat.





Ibnu Qudamah berkata dalam kitab Al-Mughnî (2/471):

ولأن الحول أحد شرطي الزكاة؛ فلم يجز تقديم الزكاة عليه كالنصاب، ولأن للزكاة وقتاً فلم يجز تقديمها عليه كالصلاة.

“Dan karena haul adalah salah satu dari dua syarat zakat; maka tidak boleh mendahulukan zakat sebelum sempurnanya haul sebagaimana tidak boleh mendahulukannya sebelum mencapai nisab. Dan karena zakat memiliki waktu (yang telah ditetapkan), maka tidak boleh mendahulukannya (sebelum waktu itu) sebagaimana salat.”

Al-Qadhi Abdul Wahhab Al-Baghdadi Al-Maliki berkata dalam Al-Isyrâf ‘alâ Nukat Masâ`il Al-Khilâf (1/386):

لا يجوز تقديم الزكاة قبل الحول.

“Tidak boleh mendahulukan zakat sebelum haul.”

Selain itu, Imam Syihabuddin Al-Qarafi Al-Maliki juga berkata dalam kitabnya, Adz-Dzakhîrah (3/137):

لا ينبغي إخراج زكاة عين ولا ماشية قبل الحول إلا ببسير.

“Tidak seharusnya mengeluarkan zakat harta atau zakat hewan ternak sebelum haul kecuali sedikit.”

Adapun jumhur fukaha dari kalangan Hanafiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah, merekaberpendapat: boleh menyegerakan zakat sebelum sempurnanya haul atas nisab. Dan saat nantihaul telah sempurna, dan harta telah mencapai nisab, maka boleh baginya menghitung apa yang telah ia keluarkan sebagai zakat wajib.

Mereka berdalil dengan Hadis riwayat Tirmidzi dan lainnya, bahwa Nabi SAW meminjam zakat Abbas sebelum waktunya.





Dan juga riwayat Abu Daud dan lainnya, bahwa Abbas RA bertanya kepada Nabi SAW tentang menyegerakan zakatnya sebelum waktunya, maka beliau memberi keringanan baginya untuk itu. Mereka juga berdalil bahwa dengan sempurnanya nisab, maka kewajiban zakat telah ditetapkan; karena telah terkumpul seluruh syarat zakat: yaitu nisab yang berkembang, kekayaan pemiliknya, dan berlalunya satu tahun haul.

Imam As-Sarakhsi berkata dalam Al-Mabsûth (2/177, cet. Dar Al-Ma'rifah):

ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه استسلف من العباس صدقة عامين، ثم بكمال (ولنا) النصاب حصل الوجوب على أحد الطريقتين لاجتماع شرائط الزكاة من النصاب النامي، وغنى المالك، وحولان الحول.

“Adapun dalil kami adalah riwayat dari Nabi SAW bahwa beliau pernah meminjam (mendahulukan) zakat paman beliau, Abbas, untuk dua tahun ke depan. Maka dengan sempurnanya nisab, kewajiban zakat telah berlaku menurut salah satu pendapat, karena telah terpenuhi syarat-syarat zakat: adanya nisab yang berkembang, pemilik yang kaya, dan berlalunya haul.”

#### Hukum Menyegerakan Zakat Lebih dari Satu Tahun

Setelah ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah sepakat tentang bolehnya menyegerakan zakat untuk tahun berjalan, mereka berbeda pendapat tentang boleh tidaknya menyegerakan membayar zakat untuk lebih dari satu tahun. Ulama Hanafiyah, dalam salah satu pendapat ulama Syafi'iyah, serta salah satu riwayat dari ulama Hanabilah, berpendapat: boleh menyegerakan zakat—dengan syarat-syaratnya—untuk satu tahun atau lebih.





Imam Ibnu Maudud Al-Maushili Al-Hanafi berkata dalam Al-Mukhtâr li Al-Fatwâbeserta syarahnya Al-Ikhtiyâr (1/103, cetakan Al-Halabi):

ومن ملك نصابًا فعجل الزكاة قبل الحول لسنة أو أكثر أو لئصبّ جاز

“Barang siapa yang memiliki harta mencapai nisab, lalu ia memajukan (membayar) zakat sebelum genap haul (satu tahun) baik untuk satu tahun, atau lebih dari itu, ataupun untuk beberapa harta yang mencapai nisab maka hal itu diperbolehkan.”

Imam Al-'Imrani Asy-Syafi'i berkata dalam Al-Bayân (3/379, cet. Dar Al-Minhaj):

وهل يجوز تعجيل الزكاة لعامين، أو أكثر؟ فيه وجهان

“Apakah boleh memajukan pembayaran zakat untuk dua tahun atau lebih? Dalam hal ini terdapat dua pendapat (di kalangan ulama mazhab Syafi'i).”

Maksudnya, ada yang berpendapat boleh dan ada yang berpendapat sebaliknya.

Sedangkan Mazhab Hanbali, mereka mengambil posisi pertengahan, yaitu membolehkan pembayaran zakat secara dipercepat (ta'jil) hanya untuk dua tahun saja, berdasarkan Hadis tentang zakat milik Abbas RA di atas, dan karena percepatan atau mendahulukan zakat itu sebenarnya menyelisihi dalil Qiyas (analogi hukum), maka pembolehananya dibatasi hanya pada apa yang ada dalilnya (nash).

Imam Al-Buhuti berkata dalam Syarh Muntahâ Al-Irâdât (1/451, cet. 'Alam Al-Kutub):

ويجزئ تعجيلها؛ أي: الزكاة -وتركه أفضل- (لحولين)؛ لحدث أبي عبيد في "الأموال" عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين، وبعضه رواية مسلم: (فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا)، وكما لو عجل لعام واحد (فقط)؛ أي: لا أكثر من حولين، اقتصارًا على ما ورد مع مخالفته القياس.



“Maka sah melakukan pembayaran zakat lebih awal meskipun menundanya lebih utama untuk durasi dua tahun; berdasarkan Hadis Abu ‘Ubaid dalam kitab Al-Amwâl dari Ali RA, bahwa Nabi SAW pernah meminta zakat dari Abbas RA untuk dua tahun secara sekaligus. Hal ini diperkuat oleh riwayat Muslim: ‘Maka zakat itu wajib atasku dan yang semisalnya (dua kali).’ Ini sama halnya seperti jika zakat dipercepat hanya untuk satu tahun saja. Maka yang diperbolehkan hanyalah sampai dua tahun, tidak lebih, sebagai bentuk pembatasan terhadap apa yang terdapat dalam nas (dalil), karena hukum ini menyelisih Qiyas.”

Sedangkan Darul Ifta` Al-Mishriyyah, dalam fatwanya juga telah memberikan gambaran terkait masalah ini dengan menjelaskan:

يجوز تعجيل الزكاة إن كان في تعجيلها مصلحة للفقير أو لغيره ممن هو أهل لأخذها، وتعجيلها لعام أو لأكثر يختلف باختلاف هذه المصلحة، وإلا فالأولى إخراجها في وقتها ليجد المستحق حاجته من المال في كل وقت؛ فإنه إذا عجل الجميع إخراجها في عام، فإذا جاء الآخر عُدمت أموال الزكاة، وهذا يُخالف مقصود الشارع منها.

“Boleh menyegerakan zakat apabila dalam penyegeraannya terdapat kemaslahatan bagi fakir atau selainnya yang berhak menerimanya. Adapun menyegerakan untuk satu tahun atau lebih maka hukumnya berbeda-beda sesuai dengan kadar kemaslahatan yang ada. Akan tetapi, yang lebih utama adalah mengeluarkan zakat pada waktunya, agar para mustahik dapat menemukan kebutuhannya setiap waktu. Sebab jika semua orang menyegerakan zakat pada satu tahun, maka pada tahun berikutnya harta zakat tidak tersedia, dan hal itu bertentangan dengan tujuan Syariat dari kewajiban zakat.”

Dari uraian para ulama di atas, dapat dipahami bahwa zakat memiliki aturan yang ketat, baik dari sisi waktu, nisab, maupun syarat-syarat lainnya. Akan tetapi, Syariat juga memberikan ruang keringanan bagi mereka yang hendak menyegerakan zakat, selama terdapat kemaslahatan yang nyata bagi mustahik. Dengan demikian, zakat tetap terjaga dari sisi ibadah sekaligus memberi manfaat sosial yang besar.



Maka kewajiban zakat seharusnya tidak dipandang sebagai beban, melainkan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT dan sebagai jalan menghadirkan keberkahan dalam harta.

Umat Islam hendaknya berhati-hati, memahami ketentuan zakat secara mendalam, dan senantiasa memohon taufik dari Allah SWT agar ibadah yang dilakukannya diterima dan menjadi cahaya di dunia serta penolong di akhirat. Semoga Allah SWT menjadikan kita semua termasuk hamba-hamba-Nya yang menjaga hak-hak zakat, serta memperoleh keberkahan hidup karena menunaikannya dengan penuh kesadaran.

**(Dewan Pengawas Syariah Batulmaal Munzalan Indonesia)**





## Buka Puasa Akbar 320 Santri Yatim dan Penghafal Al-Qur'an di Pendopo Gubernur Kalbar

Suasana penuh kebersamaan dan kehangatan Ramadhan terasa dalam kegiatan Buka Puasa Akbar bersama ratusan santri yatim dan penghafal Al-Qur'an yang diselenggarakan oleh LAZ Baitulmaal Munzalan Indonesia di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat pada Sabtu (7/3/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Program Kampoeng Ramadhan 1447 H yang digagas bersama Masjid Kapal Munzalan Indonesia. Melalui program tersebut, Munzalan menghadirkan berbagai kegiatan sosial yang bertujuan memepererat ukhuwah Islamiyah sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap sesama di bulan suci Ramadhan.

Mengusung Konsep 3M: Melayani, Memuliakan, dan Membahagiakan Kepala Bagian Program LAZ Baitulmaal Munzalan Indonesia, Muhammad Zakwan Ansori , menjelaskan bahwa kegiatan Iftar Akbar tahun ini mengusung konsep 3M, yaitu melayani, memuliakan, dan membahagiakan para santri penghafal Al-Qur'an.

"Alhamdulillah hari ini kita mengadakan Buka Puasa Akbar dengan konsep 3M, yaitu melayani, memuliakan, dan membahagiakan adik-adik santri penghafal Al-Qur'an," ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, LAZ Baitulmaal Munzalan Indonesia mengundang sekitar 320 santri yang berasal dari sembilan pondok pesantren mitra Masjid Munzalan . Para santri mengikuti rangkaian acara yang dipusatkan di aula Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, mulai dari sesi motivasi, hiburan, hingga buka puasa bersama.

Selain berbuka puasa bersama, kegiatan juga diisi dengan sesi inspirasi dari tokoh masyarakat, salah satunya Emon , Owner Optik Pontianak, yang berbagi motivasi tentang semangat bekerja, ketekunan, dan pentingnya terus berbuat kebaikan dalam kehidupan sehari-hari.



**Digelar Serentak di Berbagai Kota** Zakwan menambahkan bahwa kegiatan Iftar Akbar bersama santri penghafal Al-Qur'an ini merupakan **agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun oleh Munzalan.**



"Alhamdulillah kegiatan ini memang kita adakan setiap tahun sekali. Pada tahun ini tidak hanya dilaksanakan di Pontianak saja, tetapi juga di berbagai kota lainnya. Termasuk kita adakan di Aceh secara serentak pada tanggal 7 Maret 2026," jelasnya.

Dengan pelaksanaan di berbagai daerah, diharapkan semangat berbagi dan kepedulian sosial di bulan Ramadhan dapat dirasakan oleh lebih banyak masyarakat serta semakin memperluas manfaat program.

**Menjembatani Orang Baik dengan Orang Baik**

Menurut Zakwan, salah satu tujuan utama kegiatan ini adalah mempertemukan para donatur dengan para santri penghafal Al-Qur'an sebagai penerima manfaat.

Dalam acara tersebut, turut diundang para orang tua asuh dan donatur yang selama ini rutin menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui Masjid Kapal Munzalan.

"Harapannya kegiatan ini dapat menyemarakkan semangat berbagi di bulan Ramadhan. Kita ingin menjembatani dan mempertemukan orang baik dengan orang baik. Donatur yang selama ini berzakat dan berinfaq di Munzalan dapat bertemu langsung dengan adik-adik penghafal Al-Qur'an," tuturnya.

Ia juga berharap doa-doa para santri penghafal Al-Qur'an dapat menjadi wasilah kebaikan bagi para donatur yang telah berkontribusi dalam berbagai program sosial dan dakwah.



“Semoga melalui kegiatan ini doa-doa kita diijabah oleh Allah SWT melalui wasilah adik-adik penghafal Al-Qur'an yang kita muliakan,” tambahnya.

Ramadhan sebagai Momentum Berbagi

Melalui kegiatan Buka Puasa Akbar ini, LAZ Baitulmaal Munzalan Indonesia kembali menegaskan komitmennya untuk menghadirkan program-program yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga memperkuat hubungan antara masyarakat, donatur, dan para santri.

Momentum Ramadhan menjadi waktu terbaik untuk memperbanyak kebaikan, mempererat persaudaraan, serta memperluas manfaat bagi sesama. Kebersamaan antara santri, masyarakat, dan para donatur dalam kegiatan ini menjadi gambaran nyata bahwa semangat berbagi dapat menghadirkan kebahagiaan dan keberkahan bagi semua pihak.



# LAPORAN PENERIMA MANFAAT LAZ BAITULMAAL MUNZALAN INDONESIA

*Jazakumullahu khairan* Ayah Bunda telah kebersamai kami menebar kebaikan dan kebahagiaan melalui LAZ Baitulmaal Munzalan Indonesia



## 1. PROGRAM KEPEDULIAN

### 149.859 JIWA

#### Mustahik Mengaji & Peduli

364 Jiwa Penerima Manfaat

#### Bantuan Kebutuhan Mustahik

57 Jiwa Penerima Manfaat

#### Fidyah

644 Jiwa Penerima Manfaat

#### Mustahik Produktif Istimewa

810 Jiwa Penerima Manfaat

#### Hadiah Untuk Muslim/Muslimah

537 Jiwa Penerima Manfaat

#### Gerakan Infaq Beras

50.651 Jiwa Penerima Manfaat

#### Zakat Fitrah

3.593 Jiwa Penerima Manfaat

#### Infaq Kemasjidan & Kemaslahatan

3.509 Jiwa Penerima Manfaat

#### Infaq Umum

3.607 Jiwa Penerima Manfaat

#### Ramadhan Bahagia

83.594 Jiwa Penerima Manfaat

#### Bingkisan Hari Raya

2.491 Jiwa Penerima Manfaat



## 2. PROGRAM KESEHATAN

### 200 JIWA

#### Infaq Kitab

110 Jiwa Penerima Manfaat

#### Beasiswa Pendidikan

54 Jiwa Penerima Manfaat

#### Bantuan Pendidikan

36 Jiwa Penerima Manfaat



## 3. PROGRAM PENDIDIKAN

### 146 JIWA

#### Infaq Kitab

91 Jiwa Penerima Manfaat

#### Beasiswa Pendidikan

27 Jiwa Penerima Manfaat

#### Bantuan Pendidikan

28 Jiwa Penerima Manfaat



## 4. PROGRAM KEMANUSIAAN

### 202 JIWA

#### Bantuan Kemanusiaan

202 Jiwa Penerima Manfaat

TOTAL PENERIMA  
MANFAAT :

## 150.407 JIWA

# DOKUMENTASI REPORT

68 Titik Kebaikan yang Menguatkan Perjuangan Santri Yatim dan Penghafal Al-Qur'an



BEKASI



KUTAI KERTANEGARA



TARAKAN



SAMARINDA



BANTEN



BANJAR BARU



BANDUNG



BOGOR



BALIKPAPAN



PALANGKARAYA



SINGKAWANG



KARAWANG



# وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

"Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk." QS. Al Baqarah : Ayat 43

## YUK AMALKAN PERINTAH ALLAH DALAM AL-QUR'AN

Tunaikan Zakat, Infaq dan Wakaf Abang Kakak Ayah Bunda Melalui Rekening Berikut:

### ZAKAT



**3529-5000-58**

an. Baitulmaal Munzalan Indonesia



**6210-0650-30**

an. Baitulmaal Munzalan Indonesia



☎ 0811 5620 043

### INFAQ



**6089-8904-95**

an. Infaq BMI



**6210-0650-31**

an. Baitulmaal Munzalan Indonesia



☎ 0811 5777 451

### WAKAF



**3529-0000-00**

an. Baitulmaal Munzalan Indonesia



**6210-0650-29**

an. Baitulmaal Munzalan Indonesia



☎ 0821 5758 0096

*\*dana yang terhimpun sudah termasuk dana kemaslahatan yang terkait dengannya*



# BAITULMAAL MUNZALAN *Indonesia*

---

*Menjadi Jembatan Manfaat Yang Luas Tanpa Batas*

Temukan Informasi Tentang Kami Di:



@munzalan.official | @gibofficial.id



munzalan.id



0811 567 9103



Jl. Sui Raya Dalam, Gg. Imaduddin No. 4, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Kalbar